


**PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
KOTA SAWAHLUNTO TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing ;

Didi Nazmi, S.H., M.H

Andi Nova, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT**

*(Adila Giffary, 1310112035, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 53 halaman,
2018)*

ABSTRAK

Seiring dengan dilaksanakannya program otonomi daerah, pada umumnya masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan publik. Masyarakat Kota Sawahlunto pada umumnya dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto khususnya mendambakan pemerintahan yang cerdas dan profesional dalam pemerintahan, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Pemerintahan tersebut akan dapat terwujud apabila selalu melihatkan peran serta masyarakatnya, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dalam pengambilan kebijakan publik tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam rangka pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Masyarakat sejak awal yakni dari perencanaan, persiapan dan pembahasan, sudah harus dilibatkan dengan cara meminta dan menampung masukan secara lisan maupun tulisan dengan tujuan peraturan yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut akan dikaji permasalahan pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kota Sawahlunto?. Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan suatu metode yang tepat, dalam hal ini adalah metode yuridis sosiologis, dimana penulis melakukan penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto. Dari hasil penelitian terhadap pembentukan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 Kota Sawahlunto, ditemukan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Kota Sawahlunto adalah partisipasi aktif dan partisipasi pasif dari masyarakat Kota Sawahlunto.